



**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 TAHUN 2018**

TENTANG

TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyusunan Peraturan di Desa;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Purworejo.
2. Camat adalah unsur perangkat daerah yang membantu tugas Bupati di wilayah Kecamatan di Kabupaten Purworejo
3. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
6. Badan Permusyawaratan Desa, yang selanjutnya disingkat BPD, adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

7. Kepala Desa adalah pejabat Pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
8. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
9. Peraturan di Desa adalah Peraturan yang meliputi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
10. Peraturan Desa adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.
11. Peraturan Bersama Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh 2 (dua) atau lebih Kepala Desa dan bersifat mengatur.
12. Peraturan Kepala Desa adalah peraturan yang ditetapkan oleh Kepala Desa dan bersifat mengatur.
13. Keputusan Kepala Desa adalah penetapan yang bersifat konkrit, individual, dan final.
14. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap rancangan Peraturan Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
15. Pengundangan adalah penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa.
16. Klarifikasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Peraturan di Desa untuk mengetahui bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
17. Bertentangan dengan kepentingan umum adalah kebijakan yang menyebabkan terganggunya kerukunan antar warga masyarakat, terganggunya akses terhadap pelayanan publik, terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, terganggunya kegiatan ekonomi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan/atau diskriminasi terhadap suku, agama dan kepercayaan, ras, antar golongan, dan gender.
18. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, yang selanjutnya disebut APBDDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

BAB II

JENIS DAN MATERI MUATAN PERATURAN DI DESA

Pasal 2

Jenis Peraturan di Desa meliputi:

- a. Peraturan Desa;
- b. Peraturan Bersama Kepala Desa; dan
- c. Peraturan Kepala Desa.

Pasal 3

Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilarang bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Pasal 4

- (1) Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a berisi materi pelaksanaan kewenangan desa dan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b berisi materi kerja sama Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c berisi materi pelaksanaan peraturan desa, peraturan bersama Kepala Desa dan tindak lanjut dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB III

PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyusunan rancangan Peraturan Desa ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa.
- (2) Lembaga kemasyarakatan Desa dan lembaga lainnya di Desa dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Desa dan/atau BPD untuk rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Bagian Kedua Penyusunan

Paragraf 1

Penyusunan Peraturan Desa oleh Kepala Desa

Pasal 6

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Desa diprakarsai oleh Pemerintah Desa.
- (2) Penanggung jawab penyusunan rancangan Peraturan Desa yang diprakarsai Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan dikoordinasikan oleh Sekretaris Desa.

- (3) Rancangan Peraturan Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Konsultasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diutamakan ditujukan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan Pemerintah Desa untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.
- (6) Rancangan Peraturan Desa yang telah dikonsultasikan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan secara tertulis oleh Kepala Desa kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.

Paragraf 2
Penyusunan Peraturan Desa oleh BPD

Pasal 7

- (1) BPD dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa, kecuali:
 - a. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - b. rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - c. rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa; dan
 - d. rancangan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pelaksanaan APBDDesa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan BPD untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa usulan BPD yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa, dan dapat dikonsultasikan kepada Camat untuk mendapatkan masukan.
- (4) Konsultasi kepada masyarakat desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diutamakan ditujukan kepada masyarakat atau kelompok masyarakat yang terkait langsung dengan substansi materi pengaturan.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), digunakan BPD untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Desa.

Paragraf 3
Konsultasi Kepada Masyarakat

Pasal 8

- (1) Konsultasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dilakukan melalui forum rapat atau selapanan desa yang dihadiri oleh Kepala Desa, Perangkat Desa, anggota BPD, para pimpinan lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh agama dan warga masyarakat desa setempat untuk mendapat masukan.
- (2) Konsultasi kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) dilakukan melalui forum musyawarah BPD yang dihadiri oleh semua anggota BPD, Kepala Desa, Perangkat Desa, para pimpinan lembaga kemasyarakatan Desa, tokoh agama dan warga masyarakat desa setempat untuk mendapat masukan.

Bagian Ketiga
Pembahasan dan Penyepakatan

Pasal 9

- (1) BPD mengundang Kepala Desa untuk membahas dan menyepakati rancangan Peraturan Desa yang diajukan BPD atau Kepala Desa.
- (2) Pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh BPD dalam forum musyawarah BPD.
- (3) Rancangan Peraturan Desa yang diusulkan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibahas terlebih dahulu dalam musyawarah internal BPD paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak rancangan Peraturan Desa diterima oleh BPD.
- (4) Pelaksanaan pembahasan rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara BPD dan Kepala Desa untuk pertama kali dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak pelaksanaan musyawarah internal BPD.
- (5) Setiap pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan pencatatan proses yang dituangkan dalam notulen musyawarah.

Pasal 10

- (1) Dalam hal rancangan peraturan desa merupakan prakarsa Pemerintah Desa, Kepala Desa menyampaikan penjelasan mengenai materi rancangan Peraturan Desa pada awal musyawarah BPD.

- (2) Dalam hal rancangan peraturan desa merupakan usulan BPD, Pimpinan BPD menyampaikan penjelasan mengenai materi rancangan Peraturan Desa pada awal musyawarah BPD.
- (3) Apabila dalam waktu pembahasan yang sama, terdapat rancangan Peraturan Desa prakarsa Pemerintah Desa dan usulan BPD mengatur hal yang sama, maka yang dibahas adalah rancangan Peraturan Desa usulan BPD, sedangkan Rancangan Peraturan Desa prakarsa Kepala Desa digunakan sebagai bahan untuk dipersandingkan.

Pasal 11

- (1) Musyawarah BPD dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dipimpin oleh pimpinan BPD.
- (2) Musyawarah BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan sah apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari jumlah anggota BPD.
- (3) Pengambilan keputusan dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.
- (4) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa ditetapkan dengan Keputusan BPD.
- (5) Kesepakatan bersama antara BPD dan Kepala Desa dalam pembahasan rancangan Peraturan Desa dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Bersama yang ditandatangani bersama oleh Pimpinan BPD dan Kepala Desa.
- (6) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Desa di BPD diatur dalam peraturan tata tertib BPD.

Pasal 12

- (1) Dalam hal pembahasan rancangan Peraturan Desa antara BPD dan Kepala Desa tidak mencapai kata sepakat, musyawarah bersama tetap mengambil keputusan dengan disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati.
- (2) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Kepala Desa kepada Bupati melalui Camat disertai catatan permasalahan yang tidak disepakati paling lambat 7 (tujuh) hari sejak musyawarah pembahasan terakhir untuk mendapatkan evaluasi dan pembinaan.

- (3) Tindaklanjut evaluasi dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk:
 - a. penghentian pembahasan; atau
 - b. pembinaan untuk tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan rancangan Peraturan Desa.
- (4) Tindaklanjut pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dapat dihadiri Camat atau pejabat lain yang ditunjuk Bupati.

Pasal 13

- (1) Rancangan Peraturan Desa yang belum dibahas bersama BPD dapat ditarik kembali oleh pengusul.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang telah dibahas tidak dapat ditarik kembali kecuali atas kesepakatan bersama antara Pemerintah Desa dan BPD.

Bagian Keempat Penetapan

Pasal 14

- (1) Rancangan peraturan Desa yang telah disepakati bersama disampaikan oleh pimpinan BPD kepada Kepala Desa paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal kesepakatan Bersama, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa.
- (2) Rancangan Peraturan Desa yang tidak memerlukan evaluasi, wajib ditetapkan oleh Kepala Desa paling lambat 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa dari pimpinan BPD.
- (3) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan.

Pasal 15

- (1) Naskah Peraturan Desa yang telah dibubuhi tanda tangan oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk diundangkan.
- (2) Dalam hal Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa dan telah melewati waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), Rancangan Peraturan Desa sah menjadi Peraturan Desa dan wajib diundangkan oleh Sekretaris Desa dalam Lembaran Desa.
- (3) Kalimat pengesahan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbunyi "Peraturan Desa ini dinyatakan sah".

- (4) Kalimat pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibubuhkan pada lembaran terakhir naskah Peraturan Desa oleh Sekretaris Desa sebelum pengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa.

Bagian Kelima
Penomoran, Pengundangan dan Penyebarluasan

Pasal 16

- (1) Naskah Peraturan Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun penerbitan serta tanggal bulan dan tahun penetapan oleh Sekretaris Desa.
- (2) Penetapan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam buku register Peraturan Desa oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk.

Pasal 17

- (1) Sekretaris Desa mengundangan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa dengan cara membubuhkan tanda tangan, pemberian tahun dan nomor urut pengundangan serta tanggal bulan dan tahun pengundangan.
- (2) Peraturan Desa dinyatakan mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Lembaran Desa sesuai tahun, nomor urut serta tanggal, bulan dan tahun pengundangan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk.

Pasal 18

- (1) Penyebarluasan dilakukan oleh Pemerintah Desa dan BPD sejak penetapan rencana penyusunan rancangan Peraturan Desa, penyusunan Rancangan Peraturan Desa, pembahasan Rancangan Peraturan Desa, hingga Pengundangan Peraturan Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan informasi dan/atau memperoleh masukan masyarakat dan para pemangku kepentingan.

BAB IV

EVALUASI DAN KLARIFIKASI PERATURAN DESA

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 19

- (1) Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBDesa, Perubahan APBDesa, pungutan Desa, tata ruang Desa, dan organisasi Pemerintah Desa, setelah dibahas dan disepakati oleh Kepala Desa dan BPD harus mendapatkan evaluasi dari Bupati sebelum ditetapkan oleh Kepala Desa menjadi Peraturan Desa.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Camat.

Pasal 20

- (1) Rancangan Peraturan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak disepakati untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi Peraturan Desa diserahkan kepada Kepala Desa dengan tembusan kepada BPD paling lama 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Desa oleh Camat.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Camat.

Pasal 21

- (1) Dalam hal Camat tidak memberikan hasil evaluasi dalam batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Peraturan Desa tersebut berlaku dengan sendirinya dan Kepala Desa dapat langsung menetapkannya.
- (2) Dalam hal Camat telah memberikan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (2), Kepala Desa bersama BPD wajib memperbaiki rancangan peraturan Desa tersebut dalam waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (3) Tindak lanjut hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Kepala Desa kepada Camat.

- (4) Dalam hal Kepala Desa tidak meninjaklanjuti hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dan tetap menetapkan menjadi Peraturan Desa, Bupati membatalkan Peraturan Desa dengan Keputusan Bupati berdasarkan laporan dari Camat.

Pasal 22

- (1) Camat membentuk Tim Evaluasi Rancangan Peraturan Desa untuk melaksanakan evaluasi terhadap rancangan Peraturan Desa.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Camat.
- (3) Dalam melakukan evaluasi rancangan Peraturan Desa, Camat dapat melakukan konsultasi dan koordinasi dengan perangkat daerah/unit kerja yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membidangi materi dan/atau teknis penyusunan rancangan peraturan desa.
- (4) Hasil konsultasi dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan pertimbangan bagi Camat dalam menetapkan keputusan tentang hasil evaluasi.

Bagian Kedua Klarifikasi

Pasal 23

- (1) Peraturan Desa yang telah diundangkan disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak diundangkan untuk diklarifikasi.
- (2) Bupati melakukan klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan membentuk Tim Klarifikasi Peraturan Desa yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterima.
- (4) Tim Klarifikasi Peraturan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua dan Sekretaris, dijabat dari unsur Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Pemerintahan Desa;
 - b. Anggota berasal dari unsur Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Purworejo dan Perangkat Daerah/unit kerja yang terkait dengan muatan materi Peraturan Desa.

Pasal 24

- (1) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dapat berupa:
 - a. hasil klarifikasi yang sudah sesuai dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi; dan
 - b. hasil klarifikasi yang bertentangan dengan kepentingan umum dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (2) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Desa tidak bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati menerbitkan surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai.
- (3) Dalam hal hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertentangan dengan kepentingan umum, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi Bupati membatalkan Peraturan Desa tersebut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Surat hasil klarifikasi yang berisi hasil klarifikasi yang telah sesuai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Pemerintahan Desa atas nama Bupati.

BAB V

PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA

Bagian Kesatu Perencanaan

Pasal 25

- (1) Peraturan Bersama Kepala Desa direncanakan bersama oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih dalam rangka kerja sama antar Desa.
- (2) Rencana Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh masing-masing Kepala Desa setelah mendapatkan rekomendasi dari musyawarah desa.

Bagian Kedua
Penyusunan

Pasal 26

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa pemrakarsa.
- (2) Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilaksanakan oleh Sekretaris Desa Pemrakarsa.

Pasal 27

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah disusun, wajib dikonsultasikan kepada masyarakat desa masing-masing dalam forum musyawarah desa dan dapat dikonsultasikan kepada Camat masing-masing untuk mendapatkan masukan.
- (2) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa yang dikonsultasikan kepada camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi kerja sama terkait tata ruang, pungutan, organisasi, serta berkaitan dengan pembebanan di dalam APBDesa.
- (3) Masukan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima oleh Kepala Desa paling lambat 20 (dua puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa tersebut oleh Camat.
- (4) Apabila dalam batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak ada masukan dari Camat, maka Kepala Desa menetapkan rancangan menjadi Peraturan Bersama Kepala Desa.
- (5) Masukan dari masyarakat desa dan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan untuk tindak lanjut proses penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa untuk disepakati bersama.

Bagian Ketiga
Pembahasan, Penetapan dan Pengundangan

Pasal 28

- (1) Pembahasan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh 2 (dua) Kepala Desa atau lebih yang akan melaksanakan kerja sama.
- (2) Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah disepakati oleh semua Kepala Desa yang akan melaksanakan kerja sama, dituangkan dalam berita acara kesepakatan bersama.

Pasal 29

- (1) Rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa ditetapkan oleh semua Kepala Desa yang melakukan kerja sama dengan membubuhkan tanda tangan masing-masing paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penerbitan berita acara kesepakatan bersama.
- (2) Penandatanganan naskah Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disaksikan oleh Camat masing-masing.
- (3) Naskah Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun penerbitan serta tanggal bulan dan tahun penetapan oleh Sekretaris Desa masing-masing.
- (4) Peraturan Bersama Kepala Desa yang telah dibubuhi tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa masing-masing oleh Sekretaris Desa yang akan melakukan kerja sama.
- (5) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dicatat dalam register Berita Desa masing-masing Desa yang melaksanakan kerja sama tahun, nomor urut serta tanggal, bulan dan tahun pengundangan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk.
- (6) Peraturan Bersama Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa masing-masing Desa oleh Sekretaris Desa yang akan melakukan kerja sama.

Bagian Keempat Penyebarluasan

Pasal 30

Peraturan Bersama Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VI

PERATURAN KEPALA DESA

Pasal 31

- (1) Penyusunan rancangan Peraturan Kepala Desa menjadi tanggung jawab Kepala Desa dan dilaksanakan oleh Sekretaris Desa serta dibantu oleh pelaksana teknis dan/atau pelaksana kewilayahan sesuai muatan materi yang diatur.

- (2) Materi muatan Peraturan Kepala Desa merupakan pelaksanaan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
- (3) Peraturan Kepala Desa dilarang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Peraturan Desa, dan/ atau Peraturan Bersama Kepala Desa serta tidak tumpah tindih dengan Peraturan Kepala Desa yang lain.
- (4) Pembahasan rancangan Peraturan Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa beserta Perangkat Desa terkait dan dapat melibatkan unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa yang terkait dengan muatan materi Peraturan Kepala Desa.

Pasal 32

- (1) Rancangan Peraturan Kepala Desa yang telah dibahas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa dengan membubuhkan tanda tangan.
- (2) Naskah Peraturan Kepala Desa yang telah ditandatangani oleh Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan nomor berupa nomor urut bulat dan tahun penerbitan serta tanggal bulan dan tahun penetapan oleh Sekretaris Desa.
- (3) Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan dicatat dalam register Peraturan Kepala Desa sesuai nomor, tahun dan tanggal penetapan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk.

Pasal 33

- (1) Peraturan Kepala Desa yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 pada ayat (1) diundangkan dalam Berita Desa oleh Sekretaris Desa dengan cara membubuhkan tanda tangan, pemberian tahun dan nomor urut pengundangan serta tanggal bulan dan tahun pengundangan.
- (2) Peraturan Kepala Desa mulai berlaku dan mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak tanggal diundangkan dalam Berita Desa.
- (3) Pengundangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam register Berita Desa sesuai tahun, nomor urut serta tanggal, bulan dan tahun pengundangan oleh Sekretaris Desa atau Perangkat Desa lain yang ditunjuk.
- (4) Peraturan Kepala Desa disebarluaskan kepada masyarakat Desa masing-masing.

BAB VII
TEKNIS PENYUSUNAN

Pasal 34

- (1) Peraturan di Desa disusun berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pembentukan peraturan perundang-undangan.
- (2) Teknis penyusunan Peraturan di Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
PENYEBARLUASAN PERATURAN DI DESA

Pasal 35

- (1) Pemerintah Desa wajib menyebarluaskan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan kepada masyarakat Desa.
- (2) Penyebarluasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. penerbitan buku Lembaran Desa dan Berita Desa;
 - b. kegiatan sosialisasi Peraturan di Desa; dan/atau
 - c. forum pertemuan di Desa dan/atau Dusun.

BAB IX
PEMBINAAN PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Pasal 36

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penyusunan Peraturan di Desa kepada Pemerintah Desa.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. penerbitan pedoman penyusunan Peraturan di Desa dan petunjuk teknis pelaksanaannya;
 - b. sosialisasi peraturan perundang-undangan;
 - c. bimbingan teknis kepada Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Perangkat Desa; dan
 - d. kegiatan lain dalam rangka peningkatan kapasitas Kepala Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan/atau Perangkat Desa.

- (3) Pembinaan penyusunan Peraturan di Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menangani pembinaan Pemerintahan Desa, baik secara mandiri atau bersama dengan Perangkat Daerah terkait lain.
- (4) Pembiayaan pembinaan penyusunan Peraturan di Desa oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB X

PEMBIAYAAN

Pasal 37

Pembiayaan pembentukan Peraturan di Desa dibebankan pada APBDesa.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

- (1) Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa untuk pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan Desa yang bersifat penetapan.
- (2) Teknik penyusunan Keputusan Kepala Desa tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 39

Teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan Kepala Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini berlaku secara mutatis mutandis bagi teknik penyusunan dan/atau bentuk Keputusan BPD atau Keputusan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 40

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purworejo Nomor 40 Tahun 2011 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2011 Nomor 39 Seri E Nomor 29), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

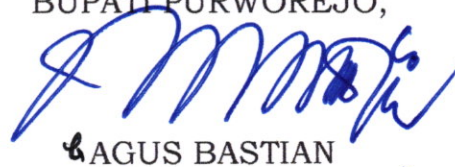
Pasal 41

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 26 Juni 2018

BUPATI PURWOREJO,



AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 26 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,



SAID ROMADHON

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2018 NOMOR 44 SERI E NOMOR 25

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 44 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA

TEKNIK PENYUSUNAN
PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

I. UMUM

Sesuai dengan prinsip desentralisasi dan otonomi daerah, Desa diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan hak asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui. Dalam rangka pengaturan kepentingan masyarakat, Badan Permusyawaratan Desa bersama Pemerintah Desa menyusun Peraturan Desa. Sebagai pelaksanaan Peraturan Desa, Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Desa. Di samping itu sebagai pelaksanaan Peraturan di Desa, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan/atau dalam rangka pelaksanaan kewenangan desa yang bersifat penetapan, Kepala Desa berwenang menetapkan Keputusan Kepala Desa.

Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala desa, harus disusun secara benar sesuai dengan kaidah-kaidah hukum dan teknik penyusunannya. Untuk itu perlu adanya pedoman tata cara, teknik penyusunan dan standarisasi bentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, Peraturan Kepala Desa dan Keputusan Kepala Desa.

II. TEKNIK PENYUSUNAN PERATURAN DI DESA

Kerangka struktur Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa terdiri dari:

1. judul;
2. pembukaan;
3. batang tubuh;
4. penutup;
5. penjelasan (bila diperlukan); dan
6. lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa, sebagai berikut:

A. JUDUL

1. Setiap Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa mempunyai judul/ penamaan.
2. judul Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun pengundangan atau penetapan dan nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dibuat secara singkat dengan hanya menggunakan 1 (satu) kata atau frasa tetapi secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin dan tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh 1: Judul Peraturan Desa:

PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 5 TAHUN 2017
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA SIDO MAKMUR TAHUN ANGGARAN 2018

Contoh 2: Judul Peraturan Bersama Kepala Desa:

PERATURAN BERSAMA
KEPALA DESA SIDO MAKMUR
DAN
KEPALA DESA SIDO DADI
NOMOR 1 TAHUN 2017
NOMOR 2 TAHUN 2017
TENTANG
PEMANFAATAN AIR DARI SUMBER AIR
DI DESA SIDO MAKMUR UNTUK IRIGASI
DI DESA SIDO DADI

Contoh 3: Judul Peraturan Kepala Desa:

PERATURAN KEPALA DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 7 TAHUN 2017
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN
DAN BELANJA DESA
DESA SIDO MAKMUR TAHUN ANGGARAN 2018

5. Judul Peraturan di Desa tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh yang tidak tepat dengan menambahkan singkatan:

PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 2 TAHUN 2009
TENTANG
PERUBAHAN
PEMBENTUKAN RUKUN WARGA (RW) DAN
RUKUN TETANGGA (RT)
DI DESA SIDO MAKMUR KECAMATAN DADIMAJU

Contoh yang tidak tepat dengan menambahkan akronim:

PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 5 TAHUN 2013
TENTANG
PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA (APBDESA)
DESA SIDO MAKMUR TAHUN ANGGARAN 2013

6. Pada nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa perubahan ditambahkan frasa “perubahan atas” di depan judul Peraturan di Desa diubah.

Contoh:

PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 1 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 4 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI
DAN TATA KERJA PEMERINTAH DESA SIDO MAKMUR

7. Jika Peraturan di Desa telah diubah lebih dari 1 (satu) kali, di antara kata “perubahan” dan kata “atas” disisipkan keterangan yang menunjukkan berapa kali perubahan tersebut telah dilakukan, tanpa merinci perubahan sebelumnya.

Contoh:

PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 6 TAHUN 2010 TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA
DI DESA SIDO MAKMUR

8. Pada nama Peraturan di Desa pencabutan ditambahkan kata pencabutan di depan judul Peraturan di Desa yang dicabut.

Contoh:

PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 3 TAHUN 2015
TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DESA SIDO MAKMUR
NOMOR 1 TAHUN 1990 TENTANG PUNGUTAN POLOGORO
DI BIDANG PELAYANAN ADMINISTRASI DESA

B. PEMBUKAAN

1. Pembukaan pada Peraturan di Desa, terdiri dari:
 - a. frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa";
 - b. jabatan pembentuk Peraturan di Desa;
 - c. konsiderans;
 - d. dasar hukum; dan
 - e. diktum.
2. Frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa"
Pada setiap pembukaan Peraturan di Desa sebelum nama jabatan pembentuk Peraturan di Desa dicantumkan Kata frasa "Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa" yang ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin dan tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

3. Jabatan pembentuk Peraturan di Desa
Jabatan pembentuk Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).

Contoh:

- a. Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa:

KEPALA DESA,

- b. Peraturan Bersama Kepala Desa:

KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA,

4. Konsiderans

- a. konsiderans diawali dengan kata "Menimbang".
- b. konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi pertimbangan dan latar belakang pembentukan Peraturan di Desa.
- c. pokok pikiran pada konsiderans Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa memuat unsur filosofis, sosiologis, dan yuridis yang menjadi pertimbangan dan alasan pembentukannya yang penulisannya ditempatkan secara berurutan dari filosofis, sosiologis, dan yuridis:
 - landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek.
 - landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.
- d. jika konsiderans memuat lebih dari satu pokok pikiran, setiap pokok pikiran dirumuskan dalam rangkaian pengertian kalimat yang merupakan satu kesatuan pengertian.
- e. tiap-tiap pokok pikiran diawali dengan huruf abjad dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diawali dengan kata "bahwa" dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;).

Contoh: Peraturan Desa tentang Pungutan Jasa Pelayanan Pasar Desa

Menimbang : a. bahwa rangka memberikan tempat dan fasilitas jual beli bagi warga Desa Sidodadi pada khususnya dan masyarakat luas pada umumnya serta sebagai upaya mendukung peningkatan pembangunan di bidang perekonomian, Pemerintah Desa Sidodadi telah membangun Pasar Desa Sidodadi;

- b. bahwa untuk mendukung pembiayaan penyediaan fasilitas Pasar Desa Sidodadi sebagaimana dimaksud pada huruf a, diperlukan peran serta masyarakat dalam bentuk pemungutan jasa pelayanan pasar desa;
 - c. bahwa untuk memberikan dasar hukum bagi Pemerintah Desa dalam pemungutan jasa pelayanan pasar desa sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu diatur dengan Peraturan Desa;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menerbitkan Peraturan Desa tentang Pungutan Jasa Pelayanan Pasar Desa;
- f. jika konsiderans memuat lebih dari satu pertimbangan, rumusan butir pertimbangan terakhir berbunyi sebagai berikut:

Contoh 1: Konsiderans Peraturan Desa

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. bahwa;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Desa tentang

Contoh 2: Konsiderans Peraturan Bersama Kepala Desa

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. bahwa;

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bersama Kepala Desa tentang

Contoh 3: Konsiderans Peraturan Kepala Desa

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. bahwa

d bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang

- g. pokok pikiran yang hanya menyatakan bahwa Peraturan di Desa dianggap perlu untuk dibentuk adalah **kurang tepat** karena tidak mencerminkan pertimbangan dan alasan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- h. konsiderans Peraturan Desa cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, atau Peraturan Bupati yang memerintahkan pembentukan Peraturan Desa tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, atau Peraturan Bupati yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh : Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Tahun 20..

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 118 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa, Desa Sidodadi Tahun 2018;

- i. konsiderans Peraturan Kepala Desa cukup memuat satu pertimbangan yang berisi uraian ringkas mengenai perlunya melaksanakan ketentuan pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang memerintahkan pembentukan Peraturan Desa tersebut dengan menunjuk pasal atau beberapa pasal dari Peraturan Desa atau Peraturan Bersama Kepala Desa yang memerintahkan pembentukannya.

Contoh : Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, perlu menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, Desa Sidodadi Tahun Anggaran 2017;

5. Dasar Hukum

- a. Dasar hukum diawali dengan kata "Mengingat".
- b. Dasar hukum harus memuat dasar kewenangan pembuatan Peraturan di Desa dan perundang-undangan yang memerintahkan dibentuknya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa.
- c. Dasar Hukum dapat mencantumkan peraturan perundnag-undangan yang terkait dengan muatan materi yang diatur dalam Peraturan di Desa.
- d. Peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dalam dasar hukum adalah Peraturan perundang-undangan tingkatannya secara hierarkhi lebih tinggi atau sama dengan Peraturan di Desa yang dibuat.
- e. Keputusan yang bersifat penetapan, Instruksi dan Surat Edaran tidak dapat digunakan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan di Desa karena tidak termasuk jenis peraturan perundang-undangan.
- f. Dasar hukum Peraturan di Desa adalah Undang-Undang tentang Desa, Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa, dan Peraturan Menteri tentang Kewenangan Desa;
- g. Apabila terdapat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, dan/atau peraturan bupati yang memerintahkan secara langsung pembentukan Peraturan Desa, peraturan tersebut dimuat di dalam dasar hukum Peraturan Desa;
- h. Apabila terdapat undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan daerah, peraturan bupati dan/atau peraturan desa yang memerintahkan secara langsung pembentukan peraturan kepala desa, peraturan tersebut dimuat di dalam dasar hukum Peraturan Kepala Desa;
- i. Peraturan di Desa yang akan dicabut dengan Peraturan di Desa yang akan dibentuk, Peraturan di Desa yang sudah diundangkan tetapi belum resmi berlaku, tidak dicantumkan dalam dasar hukum;

- j. Dasar hukum dirumuskan secara kronologis sesuai dengan hierarkhi peraturan perundang-undangan, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut sama tingkatannya, maka dituliskan berdasarkan urutan tahun pembentukannya, atau apabila peraturan perundang-undangan tersebut dibentuk pada tahun yang sama, maka dituliskan berdasarkan nomor urutan pembuatan peraturan perundang-undangan tersebut.
- k. Penulisan jenis peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan perundang-undangan, diawali dengan huruf kapital.

Contoh:

Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, Peraturan Daerah, Peraturan Bupati atau Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa Peraturan Kepala Desa, Rancangan Peraturan Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah.

- 1. Penulisan Undang-Undang, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Negara Republik Indonesia dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

Contoh:

Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

- m. Penulisan Peraturan Menteri, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Negara Republik Indonesia dan Tambahan Berita Negara Republik Indonesia (apabila ada) yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

Contoh:

Mengingat: 1.;

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

- n. Penulisan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Lembaran Daerah dan Tambahan Lembaran Daerah (apabila ada) yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

Contoh:

Mengingat: 1.;

2. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 5);

- o. Penulisan Peraturan Gubernur dan Peraturan Bupati, dalam dasar hukum dilengkapi dengan pencantuman Berita Daerah dan Tambahan Berita Daerah (apabila ada) yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

Contoh:

Mengingat: 1.;

2. Peraturan Gubernur Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun Nomor, Tambahan Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
3. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Nomor, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Purworejo Nomor);

- p. Untuk Peraturan Kepala Desa, selain ketentuan huruf l sampai dengan huruf o, penulisan dasar hukum Peraturan Desa dalam dasar hukum dilengkapi dengan Lembaran Desa dan Tambahan Lembaran Desa (*apabila ada*). yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

Contoh:

Mengingat: 1.;

2. Peraturan Desa Sidodadi Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Desa Sidodadi Tahun Nomor, Tambahan Lembaran Desa Sidodadi Nomor ...);

- q. Untuk Peraturan Kepala Desa, selain ketentuan huruf l sampai dengan huruf p, penulisan dasar hukum Peraturan Kepala Desa dalam dasar hukum dilengkapi dengan Berita Desa dan Tambahan Berita Desa (*apabila ada*). yang diletakkan di antara tanda baca kurung;

Contoh:

Mengingat: 1.;

2. Peraturan Kepala Desa Sidodadi Nomor ... Tahun tentang (Berita Desa Sidodadi Tahun Nomor, Tambahan Berita Desa Sidodadi Nomor ...);

- r. Apabila dasar hukum lebih dari satu peraturan perundang-undangan, maka tiap dasar hukum diawali dengan angka arab 1, 2, 3, dan seterusnya dan diakhiri dengan tanda baca titik koma (;)

Contoh:

Mengingat: 1.;

2.;

3.;

4.;

6. Diktum

- a. Diktum terdiri atas:

- 1) kata Memutuskan;
- 2) kata Menetapkan; dan
- 3) jenis dan nama Peraturan Perundang-undangan.

- b. Kata “Memutuskan” ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin;

- c. Pada Peraturan Desa, sebelum kata “Memutuskan” dicantumkan Frasa “Dengan Kesepakatan Bersama BADAN PERMUSYAWARATAN DESA dan KEPALA DESA yang diletakkan di tengah margin, tanpa diakhiri tanda baca.

Contoh:

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
dan
KEPALA DESA

MEMUTUSKAN:

- d. Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata "Memutuskan" yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:);
- e. Penulisan kembali nama Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa yang bersangkutan diletakkan sesudah kata "menetapkan" dan Cara penulisannya adalah:
 - 1) Menuliskan kembali nama Peraturan di Desa yang tercantum dalam judul;
 - 2) Nama tersebut di atas, didahului dengan jenis peraturan yang bersangkutan;
 - 3) Nama dan jenis peraturan tersebut, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh :

a) Peraturan Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA, DESA SIDODADI
TAHUN ANGGARAN 2017.

b) Peraturan Bersama Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
SIDOMAKMUR DAN KEPALA DESA
SIDODADI TENTANG PEMANFAATAN
SUMBER AIR DI DESA SIDOMAKMUR
UNTUK IRIGASI DI DESA SIDODADI.

c) Peraturan Kepala Desa

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
TATA CARA

f. Penulisan pembukaan Peraturan Desa, Peraturan
Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa
selengkapnya sebagai berikut:

1) Peraturan Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDODADI,

Menimbang : a.;
b.;
c. dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dst;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SIDODADI
dan
KEPALA DESA SIDODADI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA, DESA SIDODADI
TAHUN ANGGARAN 2017.

2) Peraturan Bersama Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMAKMUR
DAN KEPALA DESA SIDODADI,

Menimbang : a.;
b.;
c. ... dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3. ... dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
SIDOMAKMUR DAN KEPALA DESA
SIDODADI TENTANG PENGELOLAAN
SUMBER AIR DI DESA SIDOMAKMUR
UNTUK IRIGASI DI DESA SIDODADI.

3) Peraturan Kepala Desa

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SIDOMAKMUR,

Menimbang : a.;
b.;
c. ... dst;

Mengingat : 1.;
2.;
3. ... dst;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.

C. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa memuat semua materi yang dirumuskan dalam pasal-pasal.
2. Pada umumnya muatan materi dalam batang tubuh Peraturan di Desa dikelompokkan ke dalam:
 - a. ketentuan umum;
 - b. materi yang diatur;
 - c. ketentuan peralihan (kalau ada); dan
 - d. ketentuan penutup.
3. Pengelompokan materi dalam bab, bagian dan paragraf tidak merupakan keharusan.

4. Jika Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa mempunyai materi yang ruang lingkupnya sangat luas dan mempunyai banyak pasal, maka pasal-pasal tersebut dapat dikelompokkan menjadi bab, bagian dan paragraf. Pengelompokan materi-materi dalam bab, bagian dan paragraf dilakukan atas dasar kesamaan kategori atau kesatuan lingkup isi materi yang diatur.
5. Urutan penggunaan kelompok adalah:
 - a. bab dengan pasal-pasal, tanpa bagian dan paragraf;
 - b. bab dengan bagian dan pasal-pasal tanpa paragraf;
 - c. bab dengan bagian dan paragraf yang terdiri dari pasal-pasal.
6. Tata cara penulisan bab, bagian, paragraf, pasal dan ayat ditulis sebagai berikut:
 - a. bab diberi nomor urut dengan angka romawi dan judul bab semua ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

BAB I

KETENTUAN UMUM

- b. bagian diberi nomor urut dengan bilangan dan diberi judul serta diletakkan setelah bab dan ditempatkan di tengah margin.
- c. huruf awal kata “bagian”, urutan bilangan, dan judul bagian ditulis dengan huruf kapital, kecuali huruf awal dari kata partikel yang tidak terletak pada awal frasa.

Contoh:

BAB II

PENDAPATAN

Bagian Kesatu Pendapatan Asli Desa

- d. paragraf diberi nomor urut dengan angka arab dan diberi judul.
- e. huruf awal kata “paragraf”, dan huruf awal judul paragraf ditulis dengan huruf kapital, sedangkan huruf lainnya setelah huruf pertama ditulis dengan huruf kecil.

Contoh:

Bagian Kedua Bantuan Keuangan

Paragraf 1 Bantuan Keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah

7. Pasal merupakan satuan aturan yang memuat satu norma dan dirumuskan dalam satu kalimat.
8. Materi Peraturan di Desa lebih baik dirumuskan dalam banyak pasal yang singkat dan jelas dari pada dalam beberapa pasal yang panjang dan memuat beberapa ayat, kecuali jika materi yang menjadi isi pasal itu merupakan satu serangkaian yang tidak dapat dipisahkan.
9. Pasal diberi nomor unit dengan angka Arab, dan huruf awal kata pasal ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 22

Penyusunan rancangan Peraturan Bersama Kepala Desa dilakukan oleh Kepala Desa pemrakarsa.

10. Huruf awal kata pasal yang digunakan sebagai acuan ditulis dengan huruf kapital.

Contoh:

Pasal 34

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dan Pasal 26 tidak meniadakan kewajiban membayar ganti kerugian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

11. Pasal dapat dirinci ke dalam beberapa ayat.
12. Ayat merupakan rincian dari pasal, penulisannya diberi nomor urut dengan angka Arab di antara tanda baca kurung tanpa diakhiri tanda baca.
13. Satu ayat hanya mengatur satu hal dan dirumuskan dalam satu kalimat yang diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

Pasal 8

- (1) Kepala Desa dapat mengangkat unsur staf Perangkat Desa.
 - (2) Unsur staf sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk membantu Kepala Urusan, Kepala Seksi, dan Kepala Kewilayahan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan desa.
14. Jika satu pasal atau ayat memuat rincian unsur, maka di samping dirumuskan dalam bentuk kalimat yang biasa, dapat pula dipertimbangkan penggunaan dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 10

Kartu tanda iuran pedagang sekurang-kurangnya harus memuat nama pedagang, jenis dagangan, besarnya iuran, alamat pedagang.

Isi pasal tersebut dapat lebih mudah dipahami dan jika dirumuskan dalam bentuk tabulasi sebagai berikut:

Pasal 10

Kartu tanda iuran sekurang-kurangnya harus memuat:

- a. nama pedagang;
- b. jenis dagangan;
- c. besarnya iuran; dan
- d. alamat pedagang.

15. Dalam membuat rumusan pasal atau ayat dengan tabulasi, hendaknya diperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. setiap rincian harus dapat dibaca sebagai satu rangkaian kesatuan dengan kalimat berikutnya;
 - b. setiap rincian diawali dengan huruf/abjad kecil;
 - c. setiap rincian diakhiri dengan tanda baca titik koma (;);
 - d. jika suatu rincian dibagi lagi ke dalam unsur-unsur yang lebih kecil, maka unsur yang lebih kecil, dituliskan menjorok ke kanan/ ke dalam;
 - e. kalimat yang masih mempunyai rincian lebih lanjut diberi tanda baca titik dua (:);
 - f. pembagian rincian hendaknya tidak melebihi empat tingkat;
 - g. jika rincian lebih dari empat tingkat, maka perlu dipertimbangkan pemecahan pasal yang bersangkutan ke dalam beberapa pasal;
 - h. jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang bersifat kumulatif, maka perlu ditambahkan kata "dan" di belakang rincian kedua dari belakang;
 - i. jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang bersifat alternatif, maka perlu ditambahkan kata "atau" di belakang rincian kedua dari belakang.
 - j. jika unsur atau rincian dalam tabulasi dimaksudkan sebagai rincian yang bersifat kumulatif dan alternatif, maka perlu ditambahkan kata "dan/atau" di belakang rincian kedua dari belakang.

16. Tiap-tiap rincian ditandai dengan abjad huruf a, huruf b, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 4

- (1):
 - a.;
 - b.; dan
 - c.
- (2):
 - a.;
 - b.; dan/atau
 - c.
- (3):
 - a.;
 - b.; atau
 - c.

17. Jika suatu rincian sebagaimana dimaksud pada angka 16 memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian selanjutnya ditandai dengan angka 1, 2, dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 7

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; dan
 - c.:
 - 1.;
 - 2.; dan
 - 3.

18. Jika suatu rincian sebagaimana dimaksud pada angka 17 memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian selanjutnya ditandai dengan angka a), b), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 8

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; dan
 - c.:
 - 1.;
 - 2.; dan
 - 3.:
 - a);
 - b); dan
 - c)

19. Jika suatu rincian sebagaimana dimaksud pada angka 18 memerlukan perincian lebih lanjut, maka perincian selanjutnya ditandai dengan angka 1), 2), dan seterusnya.

Contoh:

Pasal 8

- (1)
- (2)
 - a.;
 - b.; dan
 - c.:
 - 1.;
 - 2.; dan
 - 3.:
 - a);
 - b); dan
 - c):
 - 1);
 - 2); dan
 - 3)

20. Ketentuan Umum:

- a. ketentuan umum diletakkan dalam Bab I atau dalam Pasal 1, jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
- b. ketentuan umum berisi:
 - 1) Batasan dari pengertian;
 - 2) Singkatan atau akronim yang digunakan dalam Peraturan Desa; dan
 - 3) Hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal-pasal berikutnya.
- c. Jika ketentuan umum berisi lebih dari satu hal, maka setiap batasan dari pengertian dan singkatan atau akronim diawali dengan angka arab dan diakhiri dengan tanda baca titik (.).

Contoh:

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1.
 - 2.
 - 3.
- d. Urutan pengertian atau istilah dalam Bab Ketentuan Umum hendaknya mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- 1) pengertian atau istilah yang ditemukan lebih dahulu dalam materi yang diatur ditempatkan teratas.

- 2) Jika pengertian atau istilah mempunyai hubungan atau kaitan dengan pengertian atau istilah terdahulu, maka pengertian atau istilah yang ada hubungannya itu diletakkan dalam satu kelompok berdekatan.
21. Materi yang akan diatur:
- a. Materi yang diatur adalah, semua objek yang diatur secara sistematis sesuai dengan luas lingkup dan pendekatan yang dipergunakan.
 - b. Materi yang diatur harus memperhatikan dasar-dasar dan kaidah-kaidah yang ada seperti:
 - 1) Materi yang diatur ditempatkan langsung setelah Bab Ketentuan Umum atau pasal-pasal ketentuan umum jika tidak ada pengelompokan dalam bab.
 - 2) Dihindari adanya Bab tentang Ketentuan Lain-lain. Materi yang akan dijadikan materi Ketentuan Lain-lain, hendaknya ditempatkan dalam kelompok materi yang diatur dengan judul yang sesuai dengan materi tersebut.
 - c. Ketentuan Lain-lain hanya dicantumkan untuk ketentuan yang lain dari materi yang diatur, namun mempunyai kaitan dan perlu diatur. Penempatan bab Ketentuan Lain-lain dicantumkan pada bab atau pasal terakhir sebelum Bab Ketentuan Peralihan.
22. Ketentuan Peralihan:
- a. Ketentuan Peralihan timbul sebagai cara mempertemukan antara azas mengenai akibat kehadiran peraturan baru dengan keadaan sebelum peraturan baru itu berlaku. Pada azasnya, saat peraturan baru berlaku, maka semua peraturan lama beserta akibat-akibatnya menjadi tidak berlaku. Kalau azas ini diterapkan tanpa memperhitungkan keadaan yang sudah berlaku, maka dapat timbul kekacauan hukum, ketidakpastian hukum atau kesewenang-wenangan hukum.
 - b. Untuk menampung akibat berlakunya peraturan baru terhadap peraturan lama atau pelaksanaan peraturan lama, diadakan ketentuan atau aturan peralihan. Dengan demikian Ketentuan Peralihan berfungsi untuk:
 1. menghindari kemungkinan terjadinya kekosongan hukum (*Rechtsvacuum*);
 2. menjamin kepastian hukum (*Rechtszekerheid*);
 3. perlindungan hukum (*Rechtsbeseherming*), bagi rakyat atau kelompok tertentu atau orang tertentu.
 - c. Pada dasarnya Ketentuan Peralihan merupakan "penyimpangan" terhadap peraturan baru itu sendiri. Suatu penyimpangan yang tidak dapat dihindari (*Necessary evil*) dalam rangka mencapai atau mempertahankan tujuan hukum secara keseluruhan (ketertiban, keamanan dan keadilan). Penyimpangan ini bersifat sementara, karena itu dalam rumusan

“Ketentuan Peralihan” harus dimuat keadaan atau syarat-syarat yang akan mengakhiri masa peralihan tersebut. Keadaan atau syarat tersebut dapat berupa pembuatan peraturan pelaksanaan baru (dalam rangka melaksanakan peraturan baru) atau penentuan jangka waktu tertentu atau mengakui secara penuh keadaan yang lama menjadi keadaan baru.

23. Ketentuan Penutup:

- a. Ketentuan Penutup ditempatkan dalam bab terakhir. Jika tidak diadakan pengelompokan bab, Ketentuan Penutup ditempatkan dalam pasal atau beberapa pasal terakhir.
- b. Ketentuan Penutup merupakan bagian terakhir Batang Tubuh Peraturan di Desa, yang pada umumnya berisi ketentuan mengenai:
 1. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa;
 2. nama singkatan (*Citeer Titel*);
 3. status Peraturan di Desa yang sudah ada;
 4. ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan di Desa;
- c. penunjukan organ atau alat kelengkapan yang diikutsertakan dalam melaksanakan Peraturan Desa, yaitu berupa:
 1. pelaksanaan sesuatu yang bersifat menjalankan (eksekutif), yaitu menunjuk pejabat tertentu yang diberi kewenangan untuk melaksanakan hal-hal tertentu.
 2. pelaksanaan sesuatu yang bersifat mengatur (legislatif), yaitu pendelegasian kewenangan untuk membuat peraturan pelaksanaan (Peraturan Kepala Desa).
- d. bagi nama Peraturan di Desa yang panjang dapat dimuat ketentuan mengenai nama singkat dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
 1. nomor dan tahun pengeluaran peraturan yang bersangkutan tidak dicantumkan;
 2. nama singkat bukan berupa singkatan atau akronim, kecuali jika singkatan atau akronim itu sudah sangat dikenal dan tidak menimbulkan salah pengertian.
- e. nama singkat tidak memuat pengertian yang menyimpang dari isi dan nama peraturan.
 Contoh nama singkat yang tidak tepat:
 (Peraturan Desa tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan)
 Contoh nama singkat yang baik:
 Peraturan Desa ini dapat disebut Peraturan Desa tentang Karantina Hewan.
- f. nama Peraturan di Desa yang sudah singkat, tidak perlu diberikan nama singkat.
- g. sinonim tidak dapat digunakan untuk nama singkat.

- h. jika materi muatan dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang baru menyebabkan perubahan atau penggantian seluruh atau sebagian materi muatan dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang lama.
- i. rumusan pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa diawali dengan frasa Pada saat ... (jenis Peraturan di Desa) ini mulai berlaku, kecuali untuk pencabutan yang dilakukan dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa pencabutan tersendiri.
- j. demi kepastian hukum, pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa tidak dirumuskan secara umum tetapi menyebutkan dengan tegas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dicabut.
- k. untuk mencabut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang telah diundangkan dan telah mulai berlaku, gunakan frasa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh 1:

Pasal 50

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Lembaran Desa Tahun Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh 2:

Pasal 59

Pada saat Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku, Peraturan Kepala Desa Nomor Tahun tentang (Berita Desa Tahun Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Contoh 3:

Pasal 45

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, ketentuan Pasal, Pasal dan Pasal dalam Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Lembaran Desa Tahun Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

1. jika jumlah Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dicabut lebih dari 1 (satu), cara penulisan dilakukan dengan rincian dalam bentuk tabulasi.

Contoh:

Pasal 60

Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Desa Nomor.... Tahun tentang (Lembaran Desa Tahun Nomor);
 - b. Peraturan Desa Nomor.... Tahun tentang (Lembaran Desa Tahun Nomor); dan
 - c. Peraturan Desa Nomor.... Tahun tentang (Lembaran Desa Tahun Nomor), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- m. pencabutan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa disertai dengan keterangan mengenai status hukum dari peraturan pelaksanaan atau keputusan yang telah dikeluarkan berdasarkan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang dicabut.

Contoh:

Pasal 70

Semua peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa Nomor Tahun tentang, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa ini atau belum diadakan peraturan yang baru berdasarkan Peraturan Desa ini.

- n. pada dasarnya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa mulai berlaku pada saat Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa tersebut diundangkan.

Contoh:

- Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
- Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

- o. jika ada penyimpangan terhadap saat mulai berlakunya Peraturan di Desa tersebut pada saat diundangkan, hal ini dinyatakan secara tegas di dalam Peraturan di Desa tersebut dengan:

1. menentukan tanggal tertentu saat peraturan akan berlaku;

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal 17 Agustus 2019.

2. menyerahkan penetapan saat mulai berlakunya kepada Peraturan di Desa lain yang tingkatannya lebih rendah jika yang diberlakukan itu bukan kodifikasi;

Contoh:

Saat mulai berlakunya Peraturan Desa ini akan ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa.

3. dengan menentukan lewatnya tenggang waktu tertentu sejak saat pengundangan atau penetapan. Agar tidak menimbulkan kekeliruan penafsiran gunakan frasa setelah ... (tenggang waktu) terhitung sejak tanggal diundangkan.

Contoh:

Peraturan Desa ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkan.

- p. tidak menggunakan frasa ... mulai berlaku efektif pada tanggal ... atau yang sejenisnya, karena frasa ini menimbulkan ketidakpastian mengenai saat berlakunya suatu Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yaitu saat diundangkan atau saat berlaku efektif.

- q. pada dasarnya saat mulai berlaku Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa adalah sama bagi seluruh bagian Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa dan seluruh wilayah Desa.

- r. penyimpangan terhadap saat mulai berlaku Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa dinyatakan secara tegas dengan:

1. menetapkan ketentuan dalam Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa itu yang berbeda saat mulai berlakunya;

Contoh:

Pasal 45

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) mulai berlaku pada tanggal... .
2. menetapkan saat mulai berlaku yang berbeda bagi wilayah Negara tertentu.

Contoh:

Pasal 40

- (1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) mulai berlaku untuk wilayah Dusun I dan Dusun II pada tanggal....
- s. pada dasarnya mulai berlakunya Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa tidak dapat ditentukan lebih awal daripada saat pengundangannya.
 - t. jika ada alasan yang kuat untuk memberlakukan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa lebih awal daripada saat pengundangannya (berlaku surut), diperhatikan hal sebagai berikut:
 1. ketentuan baru yang berkaitan dengan masalah pidana, baik jenis, berat, sifat, maupun klasifikasinya, tidak ikut diberlakusurutkan;
 2. rincian mengenai pengaruh ketentuan berlaku surut itu terhadap tindakan hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum tertentu yang sudah ada, dimuat dalam ketentuan peralihan;
 3. awal dari saat mulai berlaku Peraturan Desa ditetapkan tidak lebih dahulu daripada saat rancangan Peraturan Desa tersebut mulai diketahui oleh masyarakat, misalnya, saat rancangan Peraturan Desa tersebut tercantum dalam rencana kerja pemerintah desa dan perencanaan rancangan Peraturan di Desa lainnya.
 - u. saat mulai berlaku Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa, pelaksanaannya tidak boleh ditetapkan lebih awal daripada saat mulai berlaku Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa yang mendasarinya.
 - v. Peraturan di Desa hanya dapat dicabut dengan Peraturan di Desa yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.

- w. Pencabutan Peraturan di Desa dengan Peraturan di Desa yang tingkatannya lebih tinggi itu dilakukan, jika Peraturan di Desa yang lebih tinggi itu dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian materi muatan Peraturan di Desa lebih rendah yang dicabut itu.

D. PENUTUP

1. Penutup merupakan bagian akhir Peraturan di Desa yang memuat:
 - a. rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan di Desa dalam Lembaran Desa atau Berita Desa;
 - b. penandatanganan penetapan Peraturan di Desa;
 - c. pengundangan Peraturan di Desa; dan
 - d. akhir bagian penutup.
2. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Desa dalam Lembaran Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (nama desa yang bersangkutan).
3. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Peraturan Bersama Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Desa dan Berita Desa (nama desa yang membuat peraturan bersama).
4. Rumusan perintah pengundangan dan penempatan Kepala Desa yang berbunyi sebagai berikut:

Contoh:

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa (nama desa yang bersangkutan).
5. Penandatanganan penetapan Peraturan di Desa memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
6. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.

7. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).
8. Pengundangan Peraturan di Desa memuat:
 - a. tempat dan tanggal pengundangan;
 - b. nama jabatan yang berwenang mengundang;
 - c. tanda tangan; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
9. Tempat tanggal pengundangan Peraturan di Desa diletakkan di sebelah kiri (di bawah penandatanganan penetapan).
10. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital dan diberi tanda baca koma (,).
11. Jika dalam waktu 15 (lima belas) hari kerja Kepala Desa tidak menandatangani Rancangan Peraturan Desa yang telah disepakati bersama antara Kepala Desa dan BPD, maka dicantumkan kalimat pengesahan setelah nama pejabat yang mengundang yang berbunyi: Peraturan Desa ini dinyatakan sah.
12. Penulisan frasa Lembaran Desa atau Berita Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa diakhiri tanda baca.
13. Tata cara penulisan Penutup selengkapnya sebagai berikut:

a. Peraturan Desa:

Ditetapkan di Sido Makmur
pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA DESA SIDO MAKMUR,

MUHIDIN

Diundangkan di Sido Makmur
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DESA SIDO MAKMUR,

MUKIDI SANTOSO

LEMBARAN DESA SIDO MAKMUR
TAHUN 2018 NOMOR

b. Peraturan Bersama Kepala Desa:

Ditetapkan di Sido Makmur
pada tanggal

KEPALA DESA SIDODADI,

KEPALA DESA SIDOMUKTI,

ZAKARIA YAHYA

MARZUKI HAMID

Diundangkan di Sidodadi
pada tanggal

Diundangkan di Sido Mukti
pada tanggal

SEKRETARIS DESA SIDODADI, SEKRETARIS DESA SIDOMUKTI,

IWAN SETIAWAN

SRI LESTARI

BERITA DESA SIDODADI TAHUN NOMOR

BERITA DESA SIDOMUKTI TAHUN NOMOR

c. Peraturan Kepala Desa:

Ditetapkan di Sido Makmur
pada tanggal

KEPALA DESA SIDO MAKMUR,

MUHIDIN

Diundangkan di Sido Makmur
pada tanggal

SEKRETARIS DESA SIDO MAKMUR,

MUKIDI SANTOSO

LEMBARAN DESA SIDO MAKMUR
TAHUN 2018 NOMOR

E. PENJELASAN

1. Peraturan di Desa dapat diberi penjelasan, baik penjelasan umum maupun penjelasan pasal demi pasal.
2. Pada bagian penjelasan umum memuat uraian lebih lengkap hal-hal yang melatarbelakangi penerbitan Peraturan di Desa yang bersangkutan.
3. Pada bagian penjelasan pasal demi pasal dijelaskan materi dari norma-norma yang terkandung dalam setiap pasal di dalam batang tubuh.
4. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam penjelasan adalah:
 - a. pembuat Peraturan di Desa agar tidak menyandarkan argumentasi pada penjelasan, tetapi harus berusaha membuat Peraturan di Desa yang dapat meniadakan keragu-raguan dalam penafsiran (*interpretasi*).
 - b. naskah penjelasan disusun (dibuat) bersama-sama dengan Rancangan Peraturan di Desa yang bersangkutan.

- c. penjelasan berfungsi sebagai tafsiran atau materi tertentu.
- d. penjelasan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum untuk membuat peraturan lain.
- e. judul penjelasan sama dengan judul Peraturan di Desa yang bersangkutan.
- f. penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal yang pembagiannya dirinci dengan angka romawi.
- g. penjelasan umum memuat uraian sistematis mengenai latar belakang pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan serta pokok-pokok atau azas yang dibuat dalam Peraturan di Desa.
- h. bagian-bagian dari penjelasan umum dapat diberi nomor dengan angka Arab jika hal itu lebih memberikan kejelasan.
- i. tidak boleh bertentangan dengan apa yang diatur dalam materi Peraturan di Desa.
- j. tidak boleh memperluas atau menambah norma yang sudah ada dalam batang tubuh.
- k. tidak boleh sekedar pengulangan semata-mata dari materi Peraturan di Desa.
- l. tidak boleh memuat istilah atau pengertian yang sudah dimuat dalam ketentuan umum.
- m. pasal yang tidak memerlukan penjelasan, dipisahkan dan diberi keterangan "Cukup jelas."
- n. Penulisan penjelasan selengkapnya sebagai berikut:

PENJELASAN
 ATAS
 PERATURAN DESA SIDOMUKTI
 NOMOR TAHUN
 TENTANG
 (JUDUL)

I. UMUM

.....

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan adalah

Ayat (3)
 huruf a
 Cukup jelas.
 huruf b
 Yang dimaksud dengan adalah

 huruf c
 Cukup jelas.
dan seterusnya

F. LAMPIRAN

1. Dalam hal Peraturan di Desa memerlukan lampiran, hal tersebut dinyatakan dalam batang tubuh bahwa lampiran dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan di Desa.
2. Lampiran dapat memuat antara lain uraian, daftar, tabel, gambar, peta, dan sketsa.
3. Dalam hal Peraturan di Desa memerlukan lebih dari satu lampiran, tiap lampiran harus diberi nomor urut dengan menggunakan angka romawi.
 Contoh: LAMPIRAN I
 LAMPIRAN II
4. Judul lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan atas tanpa diakhiri tanda baca dengan rata kiri.
 Contoh:
 LAMPIRAN I
 PERATURAN DESA
 NOMOR ... TAHUN ...
 TENTANG
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
 DESA SIDOMAKMUR TAHUN ANGGARAN 2018
5. Nama lampiran ditulis seluruhnya dengan huruf kapital yang diletakkan di tengah tanpa diakhiri tanda baca.
 Contoh:
 TEKNIK PENYUSUNAN PRODUK HUKUM DESA
6. Pada halaman akhir tiap lampiran harus dicantumkan nama dan tanda tangan pejabat yang menetapkan Peraturan di Desa tersebut ditulis dengan huruf kapital yang diletakkan di sudut kanan bawah dan diakhiri dengan tanda baca koma setelah nama pejabat yang menetapkan Peraturan di Desa.
 Contoh:

KEPALA DESA SIDO MAKMUR,

MUHIDIN

III. TEKNIK PENYUSUNAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

Kerangka struktur Keputusan Kepala Desa terdiri dari:

1. judul;
2. pembukaan;
3. batang tubuh;
4. penutup; dan
5. lampiran (bila diperlukan).

Uraian dari masing-masing substansi kerangka Keputusan Kepala Desa, sebagai berikut:

A. JUDUL

1. Setiap Keputusan Kepala Desa mempunyai judul/penamaan.
2. judul Keputusan Kepala Desa memuat keterangan mengenai jenis, nomor, tahun penetapan dan nama Keputusan Kepala Desa.
3. Nama Keputusan Kepala Desa dibuat secara singkat yang secara esensial maknanya telah dan mencerminkan isi Keputusan Kepala Desa.
4. Judul ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin dan tanpa diakhiri tanda baca.
5. Judul Peraturan di Desa tidak boleh ditambah dengan singkatan atau akronim.

Contoh penulisan judul 1:

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDO MAKMUR
NOMOR: 141/5/2018
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGISIAN
ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SIDO MAKMUR TAHUN 2018

Contoh penulisan judul 2:

KEPUTUSAN KEPALA DESA SIDO MAKMUR
NOMOR: 141/5/2018
TENTANG
PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PENERIMAAN
PENGHASILAN TETAP KEPALA DESA DAN PERANGKAT
DESA TAHUN ANGGARAN 2018

B. PEMBUKAAN

1. Pembukaan pada Peraturan di Desa, terdiri dari:
 - a. jabatan pembentuk Peraturan di Desa;
 - b. konsiderans;
 - c. dasar hukum; dan
 - d. diktum.

2. Jabatan pembentuk Keputusan Kepala Desa ditulis seluruhnya dengan huruf kapital, diletakkan di tengah margin dan diakhiri dengan tanda baca koma (,).
3. Teknis penyusunan konsiderans Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf B angka 4 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknis penyusunan konsiderans Keputusan Kepala Desa.
4. Teknis penyusunan dasar hukum Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf B angka 5 berlaku secara mutatis mutandis bagi teknis penyusunan dasar hukum Keputusan Kepala Desa.
5. Diktum:
 - a. Diktum terdiri atas:
 - 1) kata Memutuskan; dan
 - 2) kata Menetapkan.
 - b. Kata "Memutuskan" ditulis seluruhnya dengan huruf kapital tanpa spasi di antara suku kata dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:) serta diletakkan di tengah margin.
 - c. Kata "Menetapkan" dicantumkan sesudah kata "Memutuskan" yang disejajarkan ke bawah dengan kata "Menimbang" dan "Mengingat". Huruf awal kata "Menetapkan" ditulis dengan huruf kapital dan diakhiri dengan tanda baca titik dua (:)
 - d. Penulisan pembukaan Keputusan Kepala Desa selengkapnya sebagai berikut:

Menimbang : a. bahwa;

b. bahwa;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang ;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

2. Peraturan Pemerintah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

3. Peraturan Presiden Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor ...);

4. Peraturan Menteri ... Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Negara Republik Indonesia Tahun ... Nomor ...);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor ...);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor ..., Tambahan Lembaran Kabupaten Purworejo Nomor ...);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun ... Nomor ...);
8. Peraturan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun ... Nomor ...);
9. Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa ... Nomor ...);
10. Peraturan Kepala Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Berita Desa Tahun ... Nomor ...);
11. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor ... Tahun tentang;
12. Keputusan Bupati Purworejo Nomor ... Tahun tentang;
13. Keputusan Kepala Desa Nomor Tahun tentang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

C. BATANG TUBUH

1. Batang tubuh Keputusan Kepala Desa memuat semua materi Keputusan Kepala Desa yang dirumuskan dalam diktum-diktum yang ditempatkan setelah kata "Menetapkan".
2. Diktum, dirumuskan secara berurutan, ditulis seluruhnya dengan huruf kapital dengan tanda baca titik dua (:).
3. materi dalam diktum dirumuskan dalam satu kalimat dan diakhiri dengan tanda baca titik.
4. materi dalam diktum dapat memuat rincian kalimat.

5. Diktum terakhir menyatakan mulai berlakunya Keputusan Kepala Desa.
6. Penulisan batang tubuh Keputusan Kepala Desa selengkapnya sebagai berikut

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan di Lingkungan Pemerintah Desa Sido Makmur Tahun 2017 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:

- a.;
- b.; dan
- c.

KETIGA :

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

D. PENUTUP

1. Penutup merupakan bagian akhir Keputusan Kepala Desa yang memuat:
 - a. penandatanganan penetapan Keputusan Kepala Desa; dan
 - d. akhir bagian penutup.
2. Penandatanganan penetapan Keputusan Kepala Desa memuat:
 - a. tempat dan tanggal penetapan;
 - b. nama jabatan;
 - c. tanda tangan pejabat; dan
 - d. nama lengkap pejabat yang menandatangani, tanpa gelar, pangkat, golongan, dan nomor induk pegawai.
3. Rumusan tempat dan tanggal penetapan diletakkan di sebelah kanan.
4. Nama jabatan dan nama pejabat ditulis dengan huruf kapital. Pada akhir nama jabatan diberi tanda baca koma (,).
5. Di bagian akhir Keputusan Kepala Desa tidak mencantumkan tembusan.

Contoh:

Ditetapkan di Sido Makmur
pada tanggal 31 Januari 2018

KEPALA DESA SIDO MAKMUR,

MUHIDIN

E. LAMPIRAN

Teknis penyusunan lampiran Peraturan di Desa sebagaimana dimaksud pada romawi II huruf F berlaku secara mutatis mutandis bagi teknis penyusunan lampiran Keputusan Kepala Desa.

IV. PERUBAHAN PERATURAN DI DESA

1. Perubahan Peraturan di Desa dilakukan dengan:
 - a. menyisip atau menambah materi ke dalam Peraturan Perundang-undangan; atau
 - b. menghapus atau mengganti sebagian materi Peraturan Perundang-undangan.
2. Perubahan Peraturan di Desa dapat dilakukan terhadap:
 - a. seluruh atau sebagian bab, bagian, paragraf, pasal, dan/atau ayat; atau
 - b. kata, frasa, istilah, kalimat, angka, dan/atau tanda baca.
3. Pada dasarnya batang tubuh Peraturan di Desa perubahan terdiri atas 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Romawi yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal I memuat judul Peraturan di Desa yang diubah, dengan menyebutkan Lembaran Desa atau Berita Desa yang diletakkan di antara tanda baca kurung serta memuat materi atau norma yang diubah. Jika materi perubahan lebih dari satu, setiap materi perubahan dirinci dengan menggunakan angka Arab (1, 2, 3, dan seterusnya).

Contoh 1:

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Sido Makmur Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa Sido Makmur Tahun ... Nomor ...) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
2. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
3. dan seterusnya.

Contoh 2:

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Desa Sido Makmur Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa Sido Makmur Tahun ... Nomor ...) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

.....
.....

- b. Jika Peraturan di Desa telah diubah lebih dari satu kali, Pasal I memuat, selain mengikuti ketentuan pada huruf a, juga tahun dan nomor dari Peraturan di Desa perubahan yang ada serta Lembaran Desa atau Berita Desa yang diletakkan di antara tanda baca kurung dan dirinci dengan huruf (abjad) kecil (a, b, c, dan seterusnya).

Contoh:

Pasal I

Peraturan Desa Sido Makmur Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Desa:

- a. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Desa);
 - b. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Desa);
 - c. Nomor ... Tahun ... (Lembaran Desa); diubah sebagai berikut:
 1. Bab V dihapus.
 2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
 3. dan seterusnya ...
- c. Pasal II memuat ketentuan tentang saat mulai berlaku. Dalam hal tertentu, Pasal II juga dapat memuat ketentuan peralihan dari Peraturan di Desa, yang maksudnya berbeda dengan ketentuan peralihan dari Peraturan di Desa yang diubah.
4. Jika dalam Peraturan di Desa ditambahkan atau disisipkan bab, bagian, paragraf, atau pasal baru, maka bab, bagian, paragraf, atau pasal baru tersebut dicantumkan pada tempat yang sesuai dengan materi yang bersangkutan.
- a. Penyisipan Bab
- Contoh:
Di antara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA PEMBIAYAAN

- b. Penyisipan Pasal:

Contoh:

Di antara Pasal 12 dan Pasal 13 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 12A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12A

.....
.....

5. Jika dalam 1 (satu) pasal yang terdiri dari beberapa ayat disisipkan ayat baru, penulisan ayat baru tersebut diawali dengan angka Arab sesuai dengan angka ayat yang disisipkan dan ditambah dengan huruf kecil a, b, c, yang diletakkan di antara tanda baca kurung ().

Contoh:

Di antara ayat (1) dan ayat (2) Pasal 18 disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (1a) dan ayat (1b) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
- (1a)
- (1b)
- (2)

6. Jika dalam suatu Peraturan di Desa dilakukan penghapusan atas suatu bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat, maka urutan bab, bagian, paragraf, pasal, atau ayat tersebut tetap dicantumkan dengan diberi keterangan dihapus.

Contoh 1:

- 1. Pasal 16 dihapus.
- 2. Pasal 18 ayat (2) dihapus sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1)
- (2) Dihapus.
- (3)

Contoh 2:

5. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.
- (3)

7. Apabila suatu perubahan mengenai peristilahan yang mempunyai kesatuan makna, maka perubahannya diusahakan agar tidak menimbulkan suatu pengertian baru.

Contoh:

Jika istilah "wilayah Dusun Krajan Kidul" akan diubah menjadi "wilayah Dusun Kepatihan", maka janganlah hanya mengubah perkataan " Krajan Kidul " menjadi " Kepatihan ", tetapi seyogyanya perubahan tersebut dilakukan sebagai berikut : "wilayah Dusun Krajan Kidul" diganti dengan "wilayah Dusun Kepatihan".

8. Dalam mengadakan perubahan terhadap suatu Peraturan di Desa, hal-hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut:
 - a. dilakukan oleh pejabat yang berwenang membentuknya.
 - b. Peraturan Desa diubah dengan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa diubah dengan Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa diubah dengan Peraturan Kepala Desa.
 - c. perubahan Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa dan Peraturan Kepala Desa dilakukan tanpa mengubah sistematika peraturan yang diubah.
 - d. Dalam penamaan disebut Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa atau Peraturan Kepala Desa mana yang diubah dan perubahan yang diadakan itu adalah perubahan yang seberapa kali.
9. Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan:
 - a. sistematika Peraturan di Desa berubah;
 - b. materi Peraturan di Desa berubah lebih dari 50% (lima puluh persen); atau
 - c. esensinya berubah,

Peraturan di Desa yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan di Desa yang baru mengenai masalah tersebut.
10. Jika suatu Peraturan di Desa telah sering mengalami perubahan sehingga menyulitkan pengguna Peraturan di Desa, sebaiknya Peraturan di Desa tersebut disusun kembali dalam naskah sesuai dengan perubahan yang telah dilakukan, dengan mengadakan penyesuaian pada:
 - a. urutan bab, bagian, paragraf, pasal, ayat, angka, atau butir;
 - b. penyebutan-penyebutan; dan
 - c. ejaan, jika Peraturan di Desa yang diubah masih tertulis dalam ejaan lama.

V. PENCABUTAN PERATURAN DI DESA

1. Jika ada Peraturan di Desa lama yang tidak diperlukan lagi dan diganti dengan Peraturan di Desa baru, Peraturan di Desa yang baru harus secara tegas mencabut Peraturan di Desa yang tidak diperlukan itu.
2. Jika materi dalam Peraturan di Desa yang baru menyebabkan perlu penggantian sebagian atau seluruh materi dalam Peraturan di Desa yang lama, di dalam Peraturan di Desa yang baru harus secara tegas diatur mengenai pencabutan sebagian atau seluruh Peraturan di Desa yang lama.
3. Peraturan di Desa hanya dapat dicabut melalui Peraturan di Desa yang setingkat atau lebih tinggi.

4. Pencabutan melalui Peraturan di Desa yang tingkatannya lebih tinggi dilakukan jika Peraturan di Desa yang lebih tinggi tersebut dimaksudkan untuk menampung kembali seluruh atau sebagian dari materi Peraturan di Desa yang lebih rendah yang dicabut itu.
5. Jika Peraturan di Desa baru mengatur kembali suatu materi yang sudah diatur dan sudah diberlakukan, pencabutan Peraturan di Desa itu dinyatakan dalam salah satu pasal dalam ketentuan penutup dari Peraturan di Desa yang baru, dengan menggunakan rumusan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
6. Pencabutan Peraturan di Desa yang sudah diundangkan tetapi belum mulai berlaku, dapat dilakukan dengan peraturan tersendiri dengan menggunakan rumusan ditarik kembali dan dinyatakan tidak berlaku.
7. Jika pencabutan Peraturan di Desa dilakukan dengan peraturan pencabutan tersendiri, peraturan pencabutan tersebut pada dasarnya memuat 2 (dua) pasal yang ditulis dengan angka Arab, yaitu sebagai berikut:
 - a. Pasal 1 memuat ketentuan yang menyatakan tidak berlakunya Peraturan di Desa yang sudah diundangkan.
 - b. Pasal 2 memuat ketentuan tentang saat mulai berlakunya Peraturan di Desa pencabutan yang bersangkutan.

Contoh:

Pasal 1

Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa Tahun ... Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

8. Pencabutan Peraturan di Desa yang menimbulkan perubahan dalam Peraturan di Desa lain yang terkait, tidak mengubah Peraturan di Desa lain yang terkait tersebut, kecuali ditentukan lain secara tegas.
9. Peraturan di Desa atau ketentuan yang telah dicabut, tetap tidak berlaku, meskipun Peraturan di Desa yang mencabut di kemudian hari dicabut pula.

VI. RAGAM BAHASA

Ragam bahasa yang dipakai dalam menyusun Peraturan di Desa dan Keputusan Kepala Desa adalah:

1. bahasa perundang-undangan
 - a. bahasa perundang-undangan termasuk Bahasa Indonesia yang tunduk pada kaidah tata Bahasa Indonesia yang menyangkut pembentukan kata, penyusunan kalimat maupun pengejaannya.
 - b. bahasa perundang-undangan mempunyai corak dan gaya yang khas yang bercirikan kejernihan pengertian, kelugasan, kebakuan dan keserasian.
 - c. dalam merumuskan materi Peraturan Desa di Desa dan Keputusan Kepala Desa, maka pilihlah kalimat yang lugas dalam arti tegas, jelas dan mudah ditangkap pengertiannya, tidak berbelit-belit.
 - d. kalimat yang dirumuskan tidak menimbulkan salah tafsir atau menimbulkan pengertian yang berbeda bagi setiap pembaca.
 - e. hindari pemakaian istilah yang pengertiannya kabur dan kurang jelas. Istilah yang dipakai sebaiknya sesuai dengan pengertian yang biasa dipakai dalam bahasa sehari-hari.
 - f. hindari pemakaian :
 - 1) beberapa istilah yang berbeda untuk pengertian yang sama.
 - 2) satu istilah untuk beberapa pengertian yang berbeda.
 - g. untuk mendapatkan kepastian hukum, istilah dan arti dalam peraturan pelaksanaan harus disesuaikan dengan istilah dan arti yang dipakai dalam peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi derajatnya.
 - h. apabila istilah tertentu dipakai berulang-ulang, maka untuk menyederhanakan susunan Peraturan Desa di Desa dapat dibuat definisi yang ditempatkan dalam Bab Ketentuan Umum.
 - i. jika istilah tertentu dipakai berulang-ulang maka untuk menyederhanakan susunan suku kata dapat menggunakan singkatan atau akronim.
 - j. singkatan nama atau badan atau lembaga yang belum begitu dikenal umum dan bila tidak dimuat dalam Ketentuan Umum, maka setelah tulisan lengkapnya, singkatannya dibuat di antara tanda baca kurung ().
 - k. dianjurkan sedapat mungkin menggunakan istilah pembentukan Bahasa Indonesia.
 - l. pemakaian (*adopsi*) istilah asing yang banyak dipakai dan sudah disesuaikan ejaannya dengan kaidah Bahasa Indonesia dapat dipertimbangkan dan dibenarkan, jika istilah asing itu memenuhi syarat:
 - 1) mempunyai konotasi yang cocok;
 - 2) lebih singkat bila dibandingkan dengan padanannya dalam Bahasa Indonesia.

- 3) lebih mudah tercapainya kesepakatan.
- 4) lebih mudah dipahami dari pada terjemahan Bahasa Indonesia.

2. Pilihan Kata atau istilah

a. Pemakaian kata "Kecuali"

Untuk menyatakan makna tidak termasuk dalam golongan, digunakan kata "kecuali". Kata "kecuali" ditempatkan di awal kalimat jika yang dikecualikan induk kalimat.

Contoh:

Kecuali A dan B, setiap warga Desa wajib melaksanakan Siskamling.

b. Pemakaian kata "Disamping". Untuk menyatakan makna termasuk, dapat digunakan kata "disamping".

Contoh :

Disamping membayar iuran keamanan, warga yang berstatus Pegawai Negeri Sipil juga dikenai kewajiban melaksanakan Siskamling.

c. Pemakaian kata "Jika" dan kata "Maka".

Untuk menyatakan makna pengandaian atau kemungkinan, digunakan kata "jika" atau frase "dalam hal". Gunakan kata "jika" bagi kemungkinan atau keadaan yang akan terjadi lebih dari sekali dan setelah anak kalimat diawali kata "maka".

Contoh :

Jika terdapat warga Desa yang tidak melaksanakan Siskamling, maka

d. Pemakaian kata "Apabila".

Untuk menyatakan atau menunjukkan uraian atau penegasan waktu terjadinya sesuatu, sebaiknya menggunakan kata "apabila" atau "bila".

Contoh :

Salah satu warga Desa dapat tidak melaksanakan tugas Siskamling, apabila sakit.

e. Pemakaian kata "dan", "atau", "dan atau".

- 1) Untuk menyatakan sifat yang kumulatif, digunakan kata "dan".

Contoh :

A dan B wajib memberikan

- 2) Untuk menyatakan sifat alternatif atau eksekutif digunakan kata "atau"

Contoh :

A atau B wajib memberikan

- 3) Untuk menyatakan sifat alternatif ataupun kumulatif, digunakan frase "dan/ atau".

Contoh :

A dan/ atau B wajib memberikan ..

- f. Untuk menyatakan istilah hak, digunakan kata "berhak"
Contoh:
Setiap warga Desa Purworejo yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun berhak untuk mendapatkan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
- g. Untuk menyatakan kewenangan, digunakan kata "dapat" atau kata "boleh".
Kata "dapat" merupakan kewenangan yang melekat pada seseorang, sedangkan kata "boleh" tidak melekat pada diri seseorang. Untuk menyatakan istilah kewajiban, digunakan kata "wajib".
Contoh :
– Kepala Desa dapat memberikan dispensasi bagi warga yang sedang mengalami musibah.
– Setiap warga Desa wajib membayar iuran keamanan.
- h. Untuk menyatakan istilah sekedar kondisi atau persyaratan, digunakan kata "harus".
Contoh :
Untuk menduduki suatu jabatan Bendahara, seorang calon Bendahara harus terlebih dahulu mengikuti kursus Bendaharawan.
- i. Untuk menyangkal suatu kewajiban atau kondisi yang diwajibkan, digunakan frase "tidak diwajibkan" atau "tidak wajib".
Contoh :
Warga Desa yang belum berumur 17 tahun dan belum kawin, tidak diwajibkan untuk mengikuti pemilihan Dukuh.
3. Teknik Pengacuan
- a. Pada dasarnya setiap pasal merupakan suatu kebulatan pengertian tanpa mengacu ke pasal atau ayat lain. Namun, untuk menghindari pengulangan rumusan digunakan teknik pengacuan.
- b. Teknik pengacuan digunakan dengan menunjuk pasal atau ayat dari Peraturan di Desa yang bersangkutan atau peraturan perundang-undangan yang lain. Untuk mengacu pasal lain digunakan frase "sebagaimana dimaksud dalam", sedangkan untuk mengacu ayat lain, digunakan frasa "sebagaimana dimaksud pada".
Contoh:
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18
..... sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
- Jika mengacu ke peraturan lain, pengacuan dengan urutan pasal, ayat dan judul Peraturan Desa atau Peraturan Kepala Desa.
Contoh :
..... sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... ayat ...
Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun tentang
.....

- c. Pengacuan dilakukan dengan mencantumkan secara singkat materi pokok yang diacu.
- d. Pengacuan hanya boleh dilakukan ke peraturan yang tingkatannya sama atau lebih tinggi.
- e. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal, ayat, atau huruf yang berurutan tidak perlu menyebutkan pasal demi pasal, ayat demi ayat, atau huruf demi huruf yang diacu tetapi cukup dengan menggunakan frasa sampai dengan.

Contoh:

- 1) Ketentuan lebih lanjut mengenai ..., .., .., serta sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... sampai dengan Pasal ... diatur dengan Peraturan Kepala Desa.
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai sebagaimana dimaksud pada ayat (..) sampai dengan ayat (..) diatur dengan Peraturan Kepala Desa.

- f. Pengacuan lebih dari dua terhadap pasal atau ayat yang berurutan, tetapi ada ayat dalam salah satu pasal yang dikecualikan, pasal atau ayat yang tidak ikut diacu dinyatakan dengan kata kecuali.

Contoh:

- 1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 sampai dengan Pasal 12 berlaku juga bagi calon hakim, kecuali Pasal 7 ayat (1).
- 2). Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) berlaku juga bagi tahanan, kecuali ayat (4) huruf a.

- g. Pengacuan dilakukan dengan menyebutkan secara tegas nomor dari pasal atau ayat yang diacu.

Contoh :

Panitia Pemilihan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), bertugas

- h. Jika ada dua atau lebih pengacuan, urutan dari pengacuan dimulai dari ayat dalam pasal yang bersangkutan (jika ada), kemudian diikuti dengan pasal atau ayat yang angkanya lebih kecil.

Contoh:

Pasal 15

- (1)
- (2)
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pasal 7 ayat (2) dan ayat (4), Pasal 12, dan Pasal 13 ayat (3) diajukan kepada Menteri Pertambangan.

- i. Hindarkan penggunaan frase "pasal yang terdahulu" atau "pasal tersebut di atas" atau "Pasal ini".
- j. Hindari pengacuan ke pasal atau ayat yang terletak setelah pasal atau ayat bersangkutan.
- k. Pengacuan untuk menyatakan berlakunya berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang tidak disebutkan secara rinci, menggunakan frasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Untuk menyatakan peraturan pelaksanaan dari suatu Peraturan Desa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Desa, gunakan frasa dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
Contoh:
Pada saat Peraturan Desa ini mulai berlaku, semua peraturan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Peraturan Desa Nomor Tahun tentang (Lembaran Desa Tahun ... Nomor ...), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Desa ini.
- m. Jika ketentuan dari pengaturan yang diacu memang dapat diberlakukan seluruhnya, maka istilah "tetap berlaku" dapat digunakan.
- n. Jika suatu Peraturan di Desa yang dinyatakan masih tetap berlaku hanya sebagian dari ketentuan Peraturan di Desa tersebut, gunakan frasa dinyatakan tetap berlaku, kecuali
Contoh:
Pada saat Peraturan Desa ini ini mulai berlaku, Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang ... (Lembaran Desa Tahun ... Nomor ...), dinyatakan tetap berlaku, kecuali Pasal 5 sampai dengan Pasal 10.
- o. Naskah Peraturan di Desa undangan diketik dengan jenis huruf (*font*) *Bookman Old Style*, dengan huruf 12, di atas kertas F4.

VII. BENTUK PERATURAN DI DESA DAN KEPUTUSAN KEPALA DESA

A. RANCANGAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)....
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....(Nama Peraturan Desa)....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa)....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan
huruf, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)...
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ... (Nama
Peraturan Desa)....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

... (judul bab).....

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

....(judul bab)....

Pasal

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).....

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa)... TAHUN ... NOMOR ...

B. RANCANGAN PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA



PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA ... (Nama Desa)
DAN KEPALA DESA ... (Nama Desa)

NOMOR ... TAHUN ...
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....(Nama Peraturan Bersama Kepala Desa)....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa)....
DAN KEPALA DESA(Nama Desa)....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan
huruf, perlu menetapkan Peraturan
Bersama Kepala Desa dan Kepala Desa
.... tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BERSAMA KEPALA DESA
DAN KEPALA DESA TENTANG ... (Nama
Peraturan Desa)....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

... (judul bab).....

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

....(judul bab)....

Pasal

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Bersama Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa)..... dan Berita Desa ... (Nama Desa).....

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),	KEPALA DESA...(Nama Desa),
tanda tangan	tanda tangan
NAMA	NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ...,
tanda tangan
NAMA

SEKRETARIS DESA ...,
tanda tangan
NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa)... TAHUN ... NOMOR ...
BERITA DESA ... (Nama Desa)... TAHUN ... NOMOR ...

C. RANCANGAN PERATURAN KEPALA DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)....
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN KEPALA DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

.....(Nama Peraturan Desa)....

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa)....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan
huruf, perlu menetapkan Peraturan
Kepala Desa tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG ...
(Nama Peraturan Desa)....

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

BAB II

... (judul bab).....

Pasal ...

BAB ... (dan seterusnya)

....(judul bab)....

Pasal

BAB

KETENTUAN PENUTUP

Pasal ...

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa ... (Nama Desa).....

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BERITA DESA ... (Nama Desa)... TAHUN ... NOMOR ...

D. RANCANGAN PERUBAHAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)....
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG
(untuk perubahan pertama kali)

atau

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DESA ...
NOMOR TAHUN TENTANG
(untuk perubahan kedua dan seterusnya)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa)....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan
huruf, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Perubahan Atas Peraturan
Desa Nomor ... Tahun tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)...
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PERUBAHAN
ATAS PERATURAN DESA ... NOMOR
TAHUN TENTANG ... (Nama Peraturan
Desa)....

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Desa Nomor ... Tahun
.... tentang (Lembaran Desa ... Tahun Nomor ...), diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat ... Pasal diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal

- (1)
- (2)

2. Ketentuan Pasal dihapus.
3. dan seterusnya....

Pasal II

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).....

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa)... TAHUN ... NOMOR ...

E. RANCANGAN PENCABUTAN PERATURAN DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)....
KABUPATEN PURWOREJO

PERATURAN DESA... (Nama Desa)
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DESA
NOMOR TAHUN TENTANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA(Nama Desa)....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan
huruf, perlu menetapkan Peraturan
Desa tentang Pencabutan Peraturan
Desa Nomor ... Tahun tentang

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ... (Nama Desa)...
dan
KEPALA DESA ... (Nama Desa)....

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENCABUTAN
PERATURAN DESA ... NOMOR TAHUN
TENTANG ... (Nama Peraturan Desa)....

Pasal 1

Peraturan Desa Nomor ... Tahun tentang (Lembaran Desa ... Tahun Nomor ...), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa ... (Nama Desa).....

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

Diundangkan di ...
pada tanggal ...

SEKRETARIS DESA ... (Nama Desa),
tanda tangan
NAMA

LEMBARAN DESA ... (Nama Desa)... TAHUN ... NOMOR ...

F. RANCANGAN KEPUTUSAN KEPALA DESA



KEPALA DESA (Nama Desa)....
KABUPATEN PURWOREJO

KEPUTUSAN DESA ... (Nama Desa)
NOMOR:

TENTANG

..... (nama keputusan)

KEPALA DESA(Nama Desa)....,

Menimbang : a. bahwa;
b. bahwa;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan
sebagaimana dimaksud dalam huruf ... dan
huruf, perlu menetapkan Keputusan
Kepala Desa tentang (nama
keputusan).....;

Mengingat : 1.;
2.;
3. dan seterusnya ...;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :
KESATU :

KEDUA :

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di ...
pada tanggal ...

KEPALA DESA...(Nama Desa),

tanda tangan

NAMA

BUPATI PURWOREJO,


AGUS BASTIAN